



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

1. **ILYAS** : Lahir Hu'u, Tanggal 18 Mei 1969
pekerjaan Karyawan Honorer , bertempat tinggal di Rt.004/- Desa Ranggo, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai..**PEMOHON I**;
2. **NURMA** : Lahir Dompu, Tanggal 1 Juli 1969,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, , bertempat tinggal di Rt.004/- Desa Ranggo, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi- saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Dpu hal. 1 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Oktober 2020 dibawah Register Nomor 13/Pdt.P/2020/PN
Dpu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Dompu dengan maksud untuk mendapatkan penetapan
Penunjukan Wali dari anak para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai
berikut :

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama MUH.SYABAN yang
sekarang tinggal dan menetap bersama NURLAILA seorang Bidan pada
alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang bermaksud mengikuti tes
masuk TNI AD di Jayapura- Papua ;
2. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama MUH.SYABAN yang
sekarang tinggal dan menetap bersama NURLAILA seorang Bidan dimana
yang bersangkutan tersebut akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan
untuk kepentingan anak Para Pemohon yang bernama MUH. SYABAN,
mengikuti tes masuk Anggota TNI AD pada alamat tersebut diatas sampai
dengan sekarang ;
3. Bahwa sebagai persyaratan anak kandung Para Pemohon yang bernama
MUH. SYABAN yang tinggal menetap bersama NURLAILA tersebut
memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Dompu dalam hal yang
bersangkutan mengurus anak kandung Para Pemohon untuk mengikuti Tes
masuk TNI-AD di Jayapura – Papua ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka Para
Pemohon memohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, agar
dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi para
Pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan
Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Dpu hal. 2 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada NURLAILA, Pekerjaan Bidan beralamat di Jalan Pasir Sentani Rt.001/Rw.001 Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani Kota Jayapura. khusus untuk mengurus kepentingan anak kandung Para Pemohon yang bernama MUH. SYABAN Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Ranggo, 4 Agustus 2001 Agama Islam, untuk mengikuti tes masuk TNI-AD di Jayapura – Papua;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermatrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5205081805690001 atas nama ILYAS, tertanggal 26-11-2012 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu tanda Penduduk, Nomor : 5205084107690042 atas nama NURMA, tertanggal 27-11-2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5205081505070004. Tertanggal 03-10-2019 atas nama Kepala Keluarga ILYAS. Alamat Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/PND/VI/1991 atas nama ILYAS dan NURMA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran, Nomor 520508-LU-20072011-0003 atas nama MUH. SYABAN, tertanggal 20 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Perwalian atas nama NURLAILA menyetujui Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Dpu hal. 3 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menerima menjadi wali dari MUH. SYABAN, tertanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 9171025902870004 atas nama NURLAILA, tertanggal 11-10-2018 selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-7 telah bermaterai cukup dan merupakan foto copy di atas foto copy sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : SURATMAN dan A. RAHMAN, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SURATMAN** menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi satu kampung dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sudah lama dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki – laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk menetapkan NURLAILA sebagai wali khusus dari anak Para Pemohon untuk mendampingi anak Para Pemohon dalam proses seleksi penerimaan calon TNI-AD;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon tersebut yang bernama MUH. SYAHBAN , yang sekarang berusia sekitar 19 tahun
- Bahwa MUH. SYAHBAN merupakan anak ke-3 (tiga) dari para Pemohon;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Dpu hal. 4 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut sebelumnya sejak kecil tinggal bersama Para Pemohon di Rt.004/- Desa Ranggo, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dan sekarang anak para Pemohon tersebut tinggal di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua bersama NURLAILA untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, NURLAILA telah bersedia menjadi wali bagi anak Para Pemohon guna mengikuti seleksi TNI-AD dan telah membuat surat pernyataan untuk itu;
- Bahwa Para Pemohon tidak dapat mendampingi anak mereka di tempat seleksi TNI-AD di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua karena alasan jarak, biaya, dan waktu;

2. Saksi A. RAHMAN menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi satu kampung dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sudah lama dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki – laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk menetapkan NURLAILA sebagai wali khusus dari anak Para Pemohon untuk mendampingi anak Para Pemohon dalam proses seleksi penerimaan calon TNI-AD;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon tersebut yang bernama MUH. SYAHBAN , yang sekarang berusia sekitar 19 tahun
- Bahwa MUH. SYAHBAN merupakan anak ke-3 (tiga) dari para Pemohon;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Dpu hal. 5 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut sebelumnya sejak kecil tinggal bersama Para Pemohon di Rt.004/- Desa Ranggo, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dan sekarang anak para Pemohon tersebut tinggal di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua bersama NURLAILA untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, NURLAILA telah bersedia menjadi wali bagi anak Para Pemohon guna mengikuti seleksi TNI-AD dan telah membuat surat pernyataan untuk itu;
- Bahwa Para Pemohon tidak dapat mendampingi anak mereka di tempat seleksi TNI-AD di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua karena alasan jarak, biaya, dan waktu;

Menimbang, bahwa atas Keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Dpu hal. 6 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon untuk menetapkan wali khusus bagi anak Para Pemohon. Bahwa setelah meneliti dengan cermat permohonan Para Pemohon, maka Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dalam Permohonan ini bukanlah perwalian sebagaimana yang telah tegas disebutkan dan diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun yang dimaksud adalah permohonan untuk menetapkan seseorang sebagai wakil dari orang tua untuk mendampingi anak Para Pemohon dalam mengikuti pendaftaran dan seleksi penerimaan TNI-AD di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, serta diperkuat pula keterangan para saksi, terbukti bahwa MUH. SYABAN Lahir di Rango tanggal 04 Agustus 2001, anak 3 (tiga) dari perkawinan Para Pemohon pada tanggal 14 November 1990 di KUA Kecamatan Hu'u dan Para Pemohon tercatat sebagai penduduk dari Kabupaten Dompu yang beralamat di RT. 004, Dusun Rango, Desa Rango, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7, diperkuat dengan keterangan para Saksi terbukti bahwa NUR LAILA telah bersedia menjadi wali khusus dalam hal ini Hakim menyimpulkan bersedia menjadi wakil Para Pemohon untuk mengurus keperluan anak Para Pemohon tersebut selama mengikuti tes masuk TNI-AD di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa sekarang anak dari para pemohon tersebut tinggal di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua bersama dengan NURLAILA guna mengikuti seleksi dan guna kepentingan mendampingi dalam proses seleksi masuk TNI-AD,

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Dpu hal. 7 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Pemohon terkendala jarak biaya dan waktu untuk mendampingi anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan alasan-alasan permohonan Para Pemohon dan tujuan permohonan ini serta dengan memperhatikan keadaan/kondisi Para Pemohon dimana apabila para pemohon mendampingi langsung anaknya ke tempat seleksi penerimaan calon Anggota TNI-AD di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, hal tersebut akan memakan waktu lama dan biaya yang cukup besar, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan NURLAILA, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Bidan, beralamat di Jalan Pasir Sentani Rt.01/RW.001 Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, untuk bertindak sebagai wakil dari Para Pemohon sepanjang untuk mendampingi anak Para Pemohon yang bernama MUH. SYABAN, Lahir di Ranggo tanggal 04 Agustus 2001, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan tidak ada, sekarang beralamat di Jalan Pasir Sentani Rt.01/RW.001 Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, khusus untuk mengikuti proses pendaftaran dan seleksi penerimaan calon TNI-AD di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Dpu hal. 8 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **NURLAILA**, Pekerjaan Bidan beralamat di Jalan Pasir Sentani Rt.001/Rw.001 Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani Kota Jayapura. khusus untuk mengurus kepentingan anak kandung Para Pemohon yang bernama MUH. SYABAN Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Ranggo, 04 Agustus 2001 Agama Islam, untuk mengikuti tes masuk TNI-AD di Jayapura, Provinsi Papua;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh **RARAS RANTI ROSSEMARRY,S.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Dpu tanggal 19 Oktober 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **SITI RAHMAH** Panitera Pengganti dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

SITI RAHMAH

RARAS RANTI ROSSEMARRY, S.H.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Dpu hal. 9 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp160.000,00
4. Biaya Sumpah.....	:	Rp.20.000,00
5. Materai	:	Rp6.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00

----- +
Jumlah

: Rp276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah)

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Dpu hal. 10 dari 10 hal